



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 06 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban melestarikan nilai-nilai sosial budaya termasuk penyelamatan terhadap Peninggalan Sejarah dan Purbakala yang mempunyai arti penting bagi nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan sosial budaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Kabupaten Siak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3430);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 68 Tahun 1999 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3776);
12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 087/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya ;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 062/U/1995 tentang Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan dan Penghapusan Benda Cagar Budaya ;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya ;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 064/U/1995 tentang Penelitian dan Penetapan Benda Cagar Budaya dan atau Situs;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

DAN

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG
PENGELOLAAN PENINGGALAN SEJARAH DAN
PURBAKALA KOTA SIAK SRI INDRAPURA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak;
2. Pemerintah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak;
6. Peninggalan sejarah dan purbakala adalah hasil karya manusia berupa badan atau fitur yang berumur 50 tahun atau mewakili langgam yang berumur lebih dari 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Termasuk di dalamnya benda-benda alam yang berkaitan dengannya;
7. Pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala, benda cagar budaya dan situs adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengkajian, perlindungan, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan peninggalan sejarah dan purbakala;
8. Benda peninggalan sejarah dan purbakala adalah hasil karya manusia dari masa lampau yang berkaitan kesejarahan dan kepurbakalaan Kabupaten Siak;
9. Benda Cagar Budaya selanjutnya disebut BCB adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisasisanya yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
10. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.

**BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

Pasal 2

(1) Pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala bertujuan untuk :

- a. Melindungi, mengamankan, memelihara dan melestarikan peninggalan sejarah dan purbakala Kabupaten Siak;
- b. Meningkatkan kepedulian, kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap peninggalan sejarah dan purbakala Kabupaten Siak;
- c. Membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme dan patriotisme;

- d. Membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi dan memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya di bidang kebudayaan ;
 - e. Menunjang kegiatan pariwisata dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.
- (2) Ruang lingkup pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala meliputi :
- a. Peninggalan sejarah dan purbakala serta lingkungannya yang terdapat di Kabupaten Siak;
 - b. Pengumpulan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pelestarian benda bukti peninggalan sejarah dan purbakala yang terdapat di dalam dan di luar Kabupaten Siak.

BAB III BENDA DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan benda dan kawasan cagar budaya;
- (2) Benda dan kawasan cagar budaya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV P E N G E L O L A A N

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
- (2) Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dapat melakukan pendataan, pendokumentasian, perlindungan, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan benda peninggalan sejarah dan purbakala di Kabupaten Siak;
- (3) Masyarakat secara perseorangan atau lembaga berbadan hukum dapat diberikan kewenangan, mengelola benda atau kawasan cagar budaya dengan persetujuan Pemerintah Daerah;
- (4) Pemberian penghargaan kepada perseorangan dan atau lembaga yang berjasa dalam pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala, BCB dan situs di Kabupaten Siak.

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pendataan, pencatatan dan pendokumentasian terhadap peninggalan sejarah dan purbakala yang tersebar didalam dan diluar Kabupaten Siak dan atau yang dikuasai oleh masyarakat;
- b. Penyelamatan terhadap penemuan peninggalan sejarah dan purbakala yang masih berada didalam tanah dan atau air;
- c. Pengaturan pengelolaan bagi kepentingan sosial, budaya, agama, pendidikan dan pariwisata.

Pasal 6

Untuk kepentingan pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala atau BCB dan kawasan cagar budaya, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk :

- a. Melakukan upaya pelestarian, pemeliharaan, perlindungan dan pemanfaatan atas peninggalan sejarah dan purbakala, BCB, kawasan dan lingkungannya;

- b. Melakukan sosialisasi peninggalan sejarah dan purbakala, BCB dan kawasan cagar budaya sesuai dengan kaidah-kaidah teknis arkeologis kepada masyarakat secara luas, sistematis dan terarah;
- c. Membuat duplikasi benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala yang dianggap penting tetapi dalam keadaan rusak, rentan rusak, alasan keamanan dan atau tidak dapat dimiliki kembali.

Pasal 7

- (1) Hasil penemuan peninggalan sejarah dan purbakala, BCB bergerak disimpan di Museum Daerah;
- (2) Hasil penemuan peninggalan sejarah dan purbakala, BCB yang bergerak maupun tidak bergerak dan situs yang berada pada tanah milik perorangan dibebaskan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai hasil penemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Masyarakat yang memiliki benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala, BCB secara sah wajib mendaftarkan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Dalam hal masyarakat menemukan benda peninggalan sejarah dan purbakala, BCB dan situs, wajib menyerahkan pada Pemerintah Daerah;

BAB V PERAN MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan benda peninggalan sejarah dan purbakala dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Menerima dan memberikan informasi tentang keberadaan benda peninggalan sejarah dan purbakala, benda cagar budaya dan situs;
 - b. Melakukan pengkajian pengembangan dan pemanfaatan yang bekerja sama dengan instansi terkait;
 - c. Menyatakan keberatan secara tertulis maupun lisan terhadap kebijakan pemerintah yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi benda peninggalan sejarah dan purbakala, benda cagar budaya dan situs;
 - d. Memberikan masukan sebagai bahan pengambilan keputusan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh instansi terkait.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 12

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugas penyidik, para Pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan, laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana atas Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan-keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;
- c. Melakukan tindakan pertama pada saat itu, ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- d. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran;
- e. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;
- f. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidikan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan :

- a. Pemeriksaan saksi;
- b. Pemasukan rumah;
- c. Penyitaan benda;
- d. Pemeriksaan surat;
- e. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB IX KETENTUAN SANKSI

Pasal 14

- (1) Barang siapa tidak mendaftarkan dan menyerahkan benda peninggalan sejarah dan purbakala, BCB dan situs yang dikuasai atau yang dimiliki oleh masyarakat kepada instansi yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini dipidana selama-lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,-;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 15

- (1) Bagi masyarakat yang memiliki secara sah maupun tidak sah benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala wajib mengembalikan dan atau mendaftarkan kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala, BCB dan situs masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 03 Oktober 2005**

B U P A T I S I A K,

H. ARWIN AS, SH

**Diundangkan di Siak Sri indrapura
pada tanggal 06 Oktober 2005**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

**Drs. H. ADLI MALIK
Pembina Tk. I NIP. 420003914**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2005 NOMOR 08**